

**PERANAN PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH  
HARAPAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**RIDHO OKTA ADITYA  
NIM : G74214063**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

2019

PERANAN PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH  
HARAPAN SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Oleh:  
Ridho Okta Aditya  
NIM. G74214063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ridho Okta Aditya

NIM : G74214063

Fakultas /Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peranan Pembiayaan *Qard Al-Hasan* terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Ridho Okta Aditya

NIM.G74214063

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang telah ditulis oleh Ridho Okta Aditya NIM. G74214063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2019

Pembimbing,



**H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si**

197311171998031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ridho Okta Aditya NIM. G74214063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji III,



Deasy Tahrianti, M.M.  
NIP. 198312282011012009

Penguji IV,



Nurul Lathifah, S.A., M.A.  
NIP. 198905282018012001

Surabaya, 11 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIDHO OKTA ADITYA  
NIM : G74214063  
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [ridhooktaaditya29@gmail.com](mailto:ridhooktaaditya29@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERANAN PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* TERHADAP PENINGKATAN USAHA

ANGGOTA KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(RIDHO OKTA ADITYA)  
*nama terang dan tanda tangan*

















Surabaya dalam menentukan anggota koperasi yang layak untuk diberikan pembiayaan *Qard Al-Hasan* seperti anggota yang memiliki hutang di lembaga atau perorangan lain yang belum bisa melunasi dari hasil usahanya, anggota yang memiliki anggota keluarga yang sakit parah yang memerlukan modal tambahan untuk tetap dapat menjalankan usahanya.

Pembiayaan *Qard Al-Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya diberikan kepada enam anggota, diantaranya seorang penjual jamu, penjual gorengan, penjual penyetan, dan ibu rumah tangga. Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang mendapat pembiayaan *Qard Al-Hasan* diantaranya adalah Ngadini, Sunarti, Sri, Siti Hayati, Djainah dan Widya.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya memberikan pembiayaan *Qard Al-Hasan* kepada anggota dengan alasan salah satu anggota memiliki suami yang lumpuh dan tidak lagi bisa menafkahi istrinya, suami yang penghasilannya pas-pasan. Tujuan pemberian pembiayaan *Qard Al-Hasan* kepada anggota yaitu agar anggota yang mendapat pembiayaan dapat menabung secara mandiri dan tabungannya dapat menjadi modal usaha kembali.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya tidak hanya memberikan pembiayaan *Qard Al-Hasan* saja, tetapi juga berperan dalam pendampingan kepada anggota yang mendapat pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya adalah dengan memberikan edukasi untuk tidak hanya bisa melunasi pembiayaan saja, tetapi juga bisa menabung. Tabungan ini yang diharapkan





Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada indikator peningkatan usaha. Penelitian dari ST. Anita memaparkan indikator pendapatan usaha, sedangkan penelitian ini indikator yang digunakan adalah peningkatan modal, peningkatan omzet dan peningkatan SDM.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya tahun 2017 yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo” yang memaparkan tentang peningkatan usaha anggota BMT Muamalat Jumapolo. Adanya pembiayaan *Qard Al-Hasan* yang dilakukan oleh BMT Muamalat Jumapolo meningkatkan 90% pendapatan usaha dari nasabah yang mendapat pembiayaan tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan peran lembaga keuangan syariah terhadap usaha nasabah/anggota melalui pembiayaan *Qrd Al-Hasan*. Perbedaan dari penelitian Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada peningkatan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul terpusat pada peningkatan modal usaha, sedangkan penelitian ini memaparkan peningkatan usaha dengan indikator peningkatan modal, peningkatan omzet dan peningkatan SDM.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina tahun 2017 yang berjudul “Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)” yang

memaparkan tentang *Qard Al-Hasan* yang terdapat pada KJKS BMT Insan Mandiri Sragen. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada peran pembiayaan terhadap usaha kecil dan lembaga yang diteliti yaitu koperasi syariah. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina lebih mengarah kepada peran pembiayaan secara keseluruhan yang terdapat pada KJKS BMT Insan Mandiri Sragen, sedangkan penelitian ini terfokus kepada pembiayaan *Qard Al-Hasan* yang terdapat pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari dan Dini Widyaningtyas tahun 2017 yang berjudul “Pembiayaan *Qard Al-Hasan* dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah” yang memaparkan tentang peran pembiayaan *Qard Al-Hasan* dalam meningkatkan usaha kecil nasabah. Disebutkan bahwa pembiayaan *Qard Al-Hasan* pembantu meningkatkan produktivitas usaha sebesar 66,5%, sedangkan sebesar 33,5% berasal dari factor lain. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan tentang peran pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, penelitian oleh Dewi Fatmasari dan Dini Widyaningtyas dilakukan menggunakan kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

















Bab Kedua, Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang landasan teoritik mengenai pembiayaan, pembiayaan *Qard Al-Hasan*, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perkembangan Usaha.

Bab Ketiga, Tinjauan umum Koperasi Syariah Harapan Surabaya dan Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pada bab ini berisi tentang: (a) Koperasi Syariah Harapan Surabaya, yang meliputi sejarah, profil, visi dan misi, serta produk pembiayaan Koperasi Syariah Harapan Surabaya, (b) Pembiayaan *Qard Al-Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya, dan (c) Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Bab Keempat, Hasil Penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai Implementasi Pembiayaan *Qard Al-Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya dan Peranan Pembiayaan *Qard Al-Hasan* terhadap peningkatan usaha anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah berdasarkan data yang diperoleh dan akan disajikan secara ringkas dan jelas. Selain kesimpulan, bab ini juga menguraikan mengenai saran-saran dan daftar pustaka seta lampiran-lampiran.



































pembiayaan, Koperasi Syariah Harapan Surabaya juga memberikan pendampingan serta pembinaan bagi anggota maupun kelompok-kelompok masyarakat yang sudah berwirausaha.

Pada awal tahun 2005, Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan bank mini syariah Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi yang waktu itu diprakarsai oleh beberapa mahasiswa UNAIR sendiri bekerjasama dengan para mantan pegawai Bank Muamalat. Dalam proses berdirinya Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengalami berbagai kendala seperti proses pengajuan badan hukum KJKS. Pada saat itu Dinas Koperasi Surabaya belum mengetahui tentang badan hukum KJKS. Badan hukum yang ada pada saat itu hanyalah Koperasi, tidak ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga para pendiri Koperasi Syariah Harapan Surabaya membuatkan Ad/Art Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk dijadikan bahan dalam pendirian badan hukum. Proses yang panjang membuat Koperasi Syariah harus berjuang mendapatkan badan hukum agar dapat beroperasi melayani masyarakat. Hingga pada bulan desember 2006 diresmikan badan hukum Koperasi Syariah pada saat itu yaitu badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah pertama yang ada di surabaya dengan nomor badan hukum 59/BH/XVI.37/2006. Awal beroperasi Koperasi Syariah Harapan Surabaya memiliki kantor di Jalan Semolowaru 97 Surabaya. Sekarang telah berpindah ke Jalan Semolowaru Utara Gang I No. 132 Surabaya.

















dalam bekerja, serta menginfakkan sebagian yang diperoleh dari penjualannya. Secara spiritual, konsep keberkahanlah yang Koperasi Syariah Harapan Surabaya berikan kepada anggotanya.

Adapun kriteria pengusaha kecil memperoleh pembiayaan *Qard Al-Hasan* yaitu masuk dalam golongan lemah, beragama Islam, memiliki karakter yang baik, merupakan usaha utama (bukan sampingan) diutamakan usaha kecil yang jadi tumpuan penghasilan keluarga, warga terdekat, dan mau mengikuti pembinaan. Prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan *Qard Al-Hasan*.

Pada setiap lembaga keuangan pasti punya prosedur tersendiri dalam memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya, begitu juga Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Berikut adalah skema prosedur pembiayaan *Qard Al-Hasan* yang ada di Koperasi Syariah Harapan Surabaya:









Diantaranya salah satu anggota yang menerima pembiayaan *Qard Al-Hasan* ini adalah Ngadini. Ngadini merupakan penjual jamu keliling yang tinggal di daerah Semolowaru Utara, dekat dengan Kantor Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Beliau berusia 65 tahun. Dulu, beliau tinggal dengan suaminya tepatnya saat suaminya masih hidup. Sekarang beliau tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal.

Sejak tahun 1997 beliau sudah berjualan jamu keliling. Seiring berjalannya waktu, suami Ngadini mengalami sakit sehingga Ngadini berhenti berjualan untuk merawat suaminya tersebut. Pada tahun 2016, Ngadini mendapat dana hibah dari suatu lembaga zakat sebesar Rp. 1.000.000. Awalnya dana tersebut sebagian digunakan untuk modal berjualan jamu oleh Ngadini, akan tetapi dalam perjalanan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga tujuan dari dana hibah tidak tercapai sepenuhnya dan Ngadini tidak memiliki modal lagi untuk berjualan. Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang mengetahui kondisi tersebut melalui informasi warga sekitar yang dekat dengan koperasi syariah, memberikan penawaran pembiayaan kepada Ngadini yaitu pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Pembiayaan *Qard Al-Hasan* diberikan kepada Ngadini tujuannya untuk membantu usaha Ngadini agar berjalan kembali.

Menurut Ngadini usahanya terhitung meningkat. Dulu, beliau sempat tidak memiliki modal untuk meneruskan usaha berjualan jamu, tetapi sekarang Ngadini sudah punya tabungan untuk modal sendiri. Semenjak mendapat pembiayaan *Qard Al-Hasan*, Ngadini semakin giat dalam









berusaha, beliau memisahkan uang modal tersebut dengan uang pribadinya. Sehari-hari Widya mendapat uang hasil jualan antara Rp. 200.000-Rp. 250.000.

Anggota selanjutnya adalah Sri yang merupakan penjual nasi jagung dan pecel di depan kantor Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Setiap pagi beliau sudah mulai berjualan hingga agak siang. Sri ini sudah berusia 62 tahun, beliau sudah lama berjualan nasi pecel. Suatu ketika Sri sakit dan tidak bisa berjualan selama beberapa minggu, sehingga membuat usahanya tidak berjalan. Penghasilan yang didapat dari penjualan nasi jagung dan nasi pecel telah habis untuk biaya pengobatan.

Setelah Sri sembuh dari sakitnya beliau ingin sekali melanjutkan usahanya, akan tetapi tidak memiliki modal. Akhirnya Sri diberikan pembiayaan *Qard Al-Hasan* oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Koperasi Syariah Harapan Surabaya memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 kepada Sri untuk modal usaha. Sri diberikan jangka waktu 10 minggu untuk mengembalikan uang modal tersebut, dengan setiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 50.000. Seiring berjalannya waktu Sri dapat mengembalikan uang yang dipinjamkan Koperasi Syariah Harapan Surabaya secara teratur. Setiap pembayaran angsuran, Sri juga menabung yang diniatkan untuk menambah modal usahanya. Sri mengaku bahwa hasil dari ia berjualan jumlahnya lumayan dari pada sebelumnya. Beliau bisa mendapatkan untung anantara Rp. 100.000-Rp. 150.0000 tiap beliau berjualan dari yang awalnya maksimal mendapat Rp. 100.000.

Perkembangan usaha Sri bisa dilihat dari jumlah dagangannya yang selalu naik seiring dengan kenaikan penghasilannya.

Selanjutnya adalah Siti Hayati, beliau memiliki usaha gorengan. Gorengan yang beliau jual antara lain pisang goreng, ote-ote atau bakwan sayur, tempe goreng, tahu isi dan singkong goreng. Lokasi berjualan Siti Hayati berada di depan TK dekat rumahnya. Biasanya Siti Hayati berjualan mulai dari pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WIB setiap hari. Siti Hayati belum lama berjualan, akan tetapi memiliki beberapa kendala seperti kehabisan modal untuk melanjutkan usaha. Siti Hayati akhirnya diberikan pembiayaan *Qard' Al-Hasan* karena dianggap membutuhkan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Siti Hayati mengaku bahwa untung yang beliau dapatkan tidak lah terlalu besar namun cukup untuk kebutuhan makan setiap hari. Pendapatan sehari Siti Hayati berkisar antara Rp.75.000-Rp. 100.000 setiap hari. Suatu hari Siti Hayati memiliki kendala dalam pembayaran angsuran karena keterbatasan pemasukan yang dimiliki. Beliau yang seharusnya setiap minggu membayar angsuran, akan tetapi beliau terkadang membayarnya dua minggu sekali. Akan tetapi beliau tetap menyempatkan untuk menabung walaupun jumlahnya hanya sedikit. Terlepas dari itu, Siti Hayati sudah mampu menambah alat baru yang mampu memproduksi gorengan lebih banyak.

Penerima pembiayaan *Qard' Al-Hasan* selanjutnya ialah Djainah. Djainah adalah seorang penjual nasi bungkus. Meskipun sudah tidak muda



sebagai modal usaha. Selain dijelaskan tentang ketentuan pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan*, Djainah juga diberikan motivasi untuk menabung agar memiliki modal sendiri setelah pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan* berakhir. Benar saja, beliau mengakui bahwa pembiayaan tersebut berbeda dengan pembiayaan atau pinjaman lain yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan* lebih ringan karena tidak ada tambahan uang saat pengembalian.

Besar pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya adalah Rp. 500.000. Dengan uang tersebut Djainah membeli alat produksi baru berupa wajan dan dandang pengganti alat produksi beliau yang sudah lama usang. Sisa dari belanja untuk bahan baku beliau tabung agar tidak terpakai. Awalnya Djainah hanya mampu memproduksi sebanyak 20 bungkus nasi bahkan kurang menyesuaikan modal yang didapat dari hari sebelumnya. Dengan adanya tambahan modal yang didapat dari pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan* beliau sekarang dapat menambah produksi nasi bungkusnya untuk di titipkan di warung-warung kopi sekitar lingkungan beliau. Satu bungkus nasi beliau jual dengan harga 7.000-8.000 tergantung lauk dengan keuntungan yang beliau dapat sekitar Rp. 2000 per bungkusnya. Keuntungan total yang beliau dapat tidak selalu sama, tergantung jumlah nasi yang terjual. Apabila semua nasi bungkus habis terjual beliau dapat mengantongi untung sebesar Rp. 100.000. Keuntungan tersebut beliau gunakan untuk membayar sekolah cucunya, membayar angsuran pembiayaan dan menabung meskipun jumlahnya tidak banyak.











Sedangkan yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek *Qard* sesuai dengan pendapat jumbuh ulama yakni harus memiliki syarat seperti halnya objek akad jual beli (berwujud, bermanfaat, milik penuh, dan dapat diserahkan), maka Objek *Qard* dalam transaksi ini diperbolehkan untuk digunakan. Objek *Qard* (*muqtarad*) yang di kelola berupa uang tunai dengan besaran tertentu dan dikembalikan dengan cara angsuran. Uang merupakan benda yang memiliki manfaat dan berwujud serta dapat diserahkan, sehingga sah apabila dijadikan sebagai objek *Qard*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sumber dana untuk pembiayaan *Qard Al-Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya berasal dari zakat lembaga yang dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan pendapatan dari lembaga. Zakat berupa uang tersebut dikelola dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu sehingga anggota Koperasi yang dapat melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan* ini semakin meningkat. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara hukum Islam, praktik pembiayaan *Qard Al-Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya ini telah memenuhi syarat pelaku akad dan objek akad.

Selanjutnya, anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *Qard Al-Hasan* merupakan anggota yang sebelumnya sudah disurvei kelayakannya dan diberikan sosialisasi terhadap pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Setelah melalui tahapan administrasi, dan dinyatakan disetujui pengajuan pembiayaannya, maka selanjutnya ialah proses *ijab dan qabul*. Dalam proses tersebut Koperasi Syariah Harapan Surabaya memberikan penjelasan ulang tentang pembiayaan *Qard Al-Hasan* yang akan dilakukan anggota untuk mencegah terjadinya









Seperti halnya Ngadini, Sunarti yang awalnya hanya memiliki modal terbatas untuk jualan sehari-hari saja, namun sekarang selain dapat menutupi kebutuhan modal jualan jamu harian, beliau juga dapat memenuhi kebutuhan modal awal apabila ada orang yang memesan kue. Setiap harinya Ngadini mendapat penghasilan sekitar Rp.120.000, dan sekitar Rp. 200.000-Rp.350.000 setiap ada pesanan kue.

Widya dan Sri juga merasakan manfaat dari pembiayaan *Qard Al-Hasan* yang diberikan. Widya pernah berjualan nasi namun sempat berhenti karena modalnya habis. Setelah dua kali melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan*, Widya dapat membeli kompor baru dan peralatan masak lainnya yang dapat meningkatkan aset usaha penyetan Widya. Begitu pula Sri yang dulunya berjualan nasi pecel keliling namun mengalami sakit dan modal yang dimiliki habis. Namun sekarang perlahan Widya dan Sri mulai bangkit dan menata modal untuk produksi yang lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang beliau bisa berjualan lagi dan menyetor angsuran serta menyertakan uang tambahan untuk ditabung secara rutin. Koperasi Syariah Harapan Surabaya memang selain menerima setoran angsuran, selalu memberikan motivasi agar anggota-anggota yang melakukan pembiayaan rajin menabung. Mereka dimotivasi agar bisa mencukupi modal bahkan menambah modal usaha mereka sendiri.

Dari data tabel pada bab sebelumnya dan uraian di atas, diketahui bahwa semua anggota yang melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan* mengalami perubahan modal yang variatif yakni ada yang dapat

mencukupi kebutuhan modal utama, ada yang dapat mencukupi kebutuhan modal utama dan modal tambahan, serta ada yang modal utamanya berkurang namun tabungannya meningkat. Kemudian, jika diamati dari besaran tabungan, jumlah tabungan mereka tidak bisa meningkat banyak padahal mereka dihimbau menabung setiap bulan. Setelah dilakukan wawancara hal tersebut terjadi karena tabungan yang mereka miliki selalu diambil ketika Hari Raya Idul Fitri atau ketika membutuhkan uang mendadak dikarenakan kebutuhan biaya berobat akibat sakit, biaya sekolah atau hal lain yang sifatnya mendesak. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi lama/ durasi pembiayaan yang dilakukan, yakni sekitar 3-5 kali pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Apabila pembiayaan yang dilakukan lebih lama dan dilakukan secara berkala dan konsisten maka diyakini dapat menambah modal atau tabungan usaha lebih besar lagi. Namun karena keterbatasan dana yang dimiliki Koperasi Syariah Harapan Surabaya, maka dana tersebut harus diputar dan diberikan kepada anggota lain yang juga membutuhkan.

Hanya saja, jika diamati secara seksama, tentu terdapat kenaikan modal usaha dan tabungan anggota. Angka yang dicetak tebal merupakan perbandingan modal awal sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan akhir. Di akhir pembiayaan modal anggota bertambah dari beberapa yang awalnya Rp. 0, kini mencapai di atas Rp. 300.000, selain itu seluruh anggota yang melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan* ini memiliki tabungan yang tersimpan di Koperasi Syariah Harapan



Surabaya dan lancar dalam mengangsur dan menabung. Hal ini menunjukkan bahwa Sunarti bisa lebih mandiri, tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa menyisihkan uangnya untuk menabung dan bersedekah. Peningkatan pendapatan usaha Sunarti dapat dilihat dari yang dulunya hanya berjualan jamu dengan penghasilan Rp. 120.000 sehari, sekarang mendapat tambahan penghasilan dari pembuatan pesanan kue tradisional yang memberikan penghasilan Rp. 200.000-Rp. 300.000 setiap pesanan.

Widya yang memiliki usaha jualan nasi penyetan juga mengaku mendapat pemasukan lebih dari usahanya meskipun tidak terlalu besar. Widya merupakan rumah tangga yang suaminya bekerja serabutan. Walaupun suaminya bekerja, akan tetapi masih kurang dalam mencukupi dua orang anaknya. Uang Rp. 500.000 yang di dapat dari pembiayaan *Qard Al-Hasan* tersebut digunakan Widya untuk membeli kompor baru, dan membeli bahan baku untuk berjualan penyetan. Dalam perjalanannya, pemasukan keluarga Widya meningkat dengan adanya tambahan untung dari berjualan penyetan. Selain membantu mencukupi kebutuhan keluarga, beliau juga menabungkan sebagian uangnya untuk berjaga-jaga.

Anggota selanjutnya adalah Sri yang merupakan penjual nasi jagung dan pecel di depan kantor Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Setiap pagi beliau sudah mulai berjualan hingga agak siang. Sri sudah berusia 62 tahun, beliau sudah lama berjualan nasi pecel. Suatu ketika Sri sakit dan tidak bisa berjualan selama beberapa minggu. Tabungan yang didapat dari penjualan



pandang. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk saling berbagi kepada saudara muslim lain, terutama saudara muslim yang membutuhkan. Sebagian masyarakat lebih suka untuk mendapatkan daripada memberikan, padahal Islam mengajarkan meletakkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka perubahan pola pikir ini amatlah penting untuk diamati dan harusnya menjadi budaya bagi umat muslim di Indonesia.

Selain keuntungan dari segi materiil, anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya juga merasakan manfaat lainnya, mereka lebih giat dalam berjualan dan semakin banyak bersyukur berkat bimbingan dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pembiayaan *Qard' Al-Hasan* yang diberikan kepada Sunarti, Ngadini, Widya dan anggota lainnya memberikan dampak pada penguatan mental dalam berjualan. Dulu yang awalnya mendapat dana hibah secara cuma-cuma kemudian habis untuk pemenuhan kebutuhan saja atau sekedar menjalankan usaha tanpa ada pandangan kedepan, kini mendapat pembiayaan *Qard' Al-Hasan* dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya dan mulai belajar bertanggung jawab mengembalikan dan menabung dari hasil usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota bisa lebih mandiri dari segi pendapatan, tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa menyisihkan uangnya untuk menabung dan bersedekah. Selain itu sebagian besar dari mereka semakin giat dalam berjualan serta lebih banyak bersyukur atas rezeki yang mereka dapatkan.







- di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang*” *Jurnal Manajemen IKM ISSN 2085-8418*. Februari, 2013.
- Sholeh, Mohammad. *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Sutamto. *Teknik Menjual Barang*. Jakarta: Balai Aksara, 1997.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UINSA Prees, 2014.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wijaya, Chusnul Pitaloka Kusuma. “Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo”. Skripsi—Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Wiryaningsih, et al. *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, 1999.